



P U T U S A N

Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **HASRAWANTO EDI Alias KULI Bin PAHEWA**
Tempat lahir : Lalobao
Umur/ Tanggal lahir : 34 Tahun/ 1 Februari 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lalonggombu Kecamatan Andoolo Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **ERPIN POLINGAY Alias ERPIN Bin ARIFIN
POLINGAY**
Tempat lahir : Alangga
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saudara Alfian Silondae, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/ Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin Konawe Selatan) berkantor di Jalan Poros Kendari – Andoolo, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 41/Pen.Pid/2020/PN Adl tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HASRAWANTO EDI ALIAS KULI BIN PAHEWA dan Terdakwa II ERPIN POLINGAY ALIAS ERPIN BIN ARIFIN POLINGAY bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HASRAWANTO EDI ALIAS KULI BIN PAHEWA dan Terdakwa II ERPIN POLINGAY ALIAS ERPIN BIN ARIFIN POLINGAY dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa di tahan serta dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan Berat Bruto 0.71 gram;
- 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0.08 gram;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet palstik kosong;
- 1 (satu) unit HP Android merk OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 085225334071;

Dipergunakan dalam perkara Muh. Tison Alias Tison Bin Anas;

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa melalui Informan dijemak untuk menyiapkan shabu;
- Terdakwa I sebagai penyalahguna Narkoba jenis shabu dengan ditemukan didalam rumahnya 1(satu) sachet kecil dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) sisa hasil pemakaian serta perlengkapan alat pakai shabu;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mendapatkan keuntungan dari pembelian informan;
- Barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram) adalah milik Saksi Muhammad Tison;

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atas beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Para Terdakwa dengan menuntut masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 5 (lima) bulan maupun dalam penerapan pasal terhadap Para Terdakwa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa I Hasrawanto Alias Edi Alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay Alias Erpin Bin Arifin Polingay tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan kesatu dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Hasrawanto Alias Edi Alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay Alias Erpin Bin Arifin Polingay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I" perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay mengambil barang yang diduga shabu dari Saksi Muh. Tisan alias Tison Bin Anas (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh), yang mana rencananya 1 (satu) sachet barang yang diduga shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay membaginya menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan kemudian dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa petugas narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi Brojo Bumi ABinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik yang mendengar informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa di rumahnya Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 00.30 WITA;
- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa, kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay dan berhasil ditangkap di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan sehingga kedua Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay berhasil ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
- 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay mengambil barang yang diduga shabu dari Saksi Muh. Tison Alias Tison Bin Anas (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh),

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



yang mana rencananya 1 (satu) sachet barang yang diduga shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay membaginya menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan kemudian dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa petugas narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi Brojo Bumi ABinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik yang mendengar informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa di rumahnya Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 00.30 WITA;

- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa, kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay dan berhasil ditangkap di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan sehingga kedua Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
- 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) buah pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna hitam dengan Nomor Simcard 085225334071;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Andoolo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili, "Telah menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri" perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay mengambil barang yang diduga shabu dari Saksi Muh. Tisan alias Tison Bin Anas (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA sebanyak 1 (satu) sachet paket 70 (tujuh puluh), yang mana rencananya 1 (satu) sachet barang yang diduga shabu tersebut akan dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengambil barang yang diduga shabu tersebut, kemudian Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay membaginya menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan kemudian dijual kepada Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai total harga keseluruhan adalah senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa petugas narkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi Brojo Bumi ABinowo dan Saksi Muh. Ridul Taufik yang mendengar informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa di rumahnya Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 00.30 WITA;

- Bahwa setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa, kemudian diperoleh informasi kalau Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay dan berhasil ditangkap di salah satu bengkel yang beralamat di Kelurahan Potoro Kabupaten Konawe Selatan sehingga kedua Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Konawe Selatan;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay berhasil ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
- 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 2 (dua) buah sendok shabu;
- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
- 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif (+) mengandung Metamfetamina;

- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sebelumnya pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan fisik dan sampel urine Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2020 oleh dr. Amalia Syamra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari diperoleh hasil Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Tison alias Tison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah orang yang menyerahkan narkoba diduga jenis sabhu kepada Terdakwa II dan Saksi merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena Saksi dan Terdakwa II berasal dari kampung yang sama namun antara Saksi dan Terdakwa II tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa I, namun Saksi baru mengenal Terdakwa I setelah Saksi dan Terdakwa II ditangkap polisi dalam perkara ini;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 WITA Saudara Raldy (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke rumah Saksi untuk menanyakan handphone yang sebelumnya Saksi dan Saudara Raldy gadai kepada teman Saksi, selanjutnya Saudara Raldy menyampaikan kepada Saksi bahwa ia mempunyai paket narkoba jenis shabu dan menyampaikan kepada Saksi jika ada yang mau membeli shabu agar Saksi menghubungi Saudara Raldy. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa II datang berkunjung ke rumah Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II dengan berkata "ada ini barang (shabu-shabu), adakah yang mau beli?", lalu



Terdakwa II menjawab "oh ya ada", setelah itu Saksi menemui Saudara Raldy dan menyampaikan ada yang mau belanja (membeli shabu) kemudian Saudara Raldy menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah, lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II setelah itu Terdakwa II pulang ke rumahnya dan selanjutnya pada malam hari ketika Saksi sedang tidur di rumah kakaknya yang terletak di Desa Andoolo, Kecamatan Andoolo, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini pihak kepolisian melakukan penangkapan pertama kali kepada Terdakwa I, selanjutnya pihak kepolisian menangkap Terdakwa II kemudian pihak kepolisian menangkap Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin pada saat ditangkap;
- Bahwa menurut perkiraan Saksi, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang diserahkan Saudara Raldy kepada Saksi seberat 0,5 gr (nol koma lima gram);
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dari Saudara Raldy dihargai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi membantu menjual kepada Terdakwa II dengan harga yang sama yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut telah laku terjual dimana nantinya uang tersebut akan Saksi serahkan kepada Saudara Raldy, namun Saksi belum menerima uang tersebut karena Terdakwa II sudah terlebih dahulu tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Konawe Selatan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut bukan dalam bentuk upah atau uang melainkan dalam bentuk mengkonsumsi/ memakai sebagian dari paket narkoba jenis shabu tersebut dengan sepengetahuan oleh Saudara Raldy;
- Bahwa Saksi mengetahui cara mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari teman Saksi yakni dilakukan dengan cara terlebih dahulu Saksi menyiapkan alat berupa bong/ alat isap yang terbuat dari botol yang diisi air mineral, pirex, dan korek gas, setelah itu shabu disimpan di dalam pirex yang telah di pasangi bong lalu di bakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap lalu asap tersebut di isap dan hal itu di lakukan berulang kali hingga shabu yang ada dalam kaca pirex habis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima paket narkoba jenis shabu dari Saudara Raldy dan Saksi baru pertama kali menyerahkan paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa II;
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa paket narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh Terdakwa II karena hanya sebatas menyerahkan saja kepada Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual paket narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa paket narkoba jenis shabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa II masih utuh dalam satu bungkus plastik bening dan yang membagi paket tersebut menjadi 5 (lima) sachet kecil adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saudara Raldy mendapatkan paket narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap Saksi telah dilakukan tes uji laboratorium urine dengan hasil positif;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Brojo Bumi Abinowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Andoolo, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan diantaranya Saksi dan Saudara Muh. Ridul Taufik mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I sering menyalahgunakan narkoba jenis shabu kemudian Tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan mengirimkan informan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa I. Selanjutnya setelah informan berhasil melakukan transaksi tersebut, Tim Satresnarkoba Polres Konawe Selatan bergerak mencari informasi dan berhasil menangkap Terdakwa I dirumahnya di Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada hari Jumat tanggal 26 Juni sekitar pukul 23.30 WITA dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), 1 (satu)

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tempat pensil warna pink, 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071 milik Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya;

- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa I, selanjutnya diperoleh informasi bahwa Terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu dari Terdakwa II, sehingga petugas kepolisian Polres Konawe Selatan langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa II dan Terdakwa II berhasil ditangkap di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa II di Desa Andoolo Kecamatan Potoro Kabupaten Konawe Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah penutup bong dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Para Terdakwa bahwa Terdakwa II mendapatkan barang tersebut dari Saksi Muhammad Tison alias Tison sebanyak 1 (satu) sachet, lalu Terdakwa II membagi lagi paket tersebut menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dan kemudian dijual kepada Terdakwa I dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di salah satu rumah kosong yang beralamat di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan. Selanjutnya Terdakwa I menjual paket tersebut kepada orang lain;
- Bahwa dari hasil pengembangan perkara ini, diketahui Saksi Muhammad Tison alias Tison memperoleh barang yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Raldy, dan Saudara Raldy memperoleh barang yang diduga shabu tersebut dari Saudara Akbar (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa selain mengedarkan narkotika jenis shabu Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat total kurang lebih 0,79 gr (nol koma tujuh puluh sembilan



gram) telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis shabu dan mengandung Metamfetamina;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes uji laboratorium urine dan darah dengan hasil positif Metamfetamina;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Hasrawanto alias Edi alias Kuli, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sudah lama kenal dengan Terdakwa II karena Para Terdakwa berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sebagai wiraswasta yakni sebagai karyawan di PT. Ifishdecho;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WITA di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sore hari Terdakwa I dihubungi Terdakwa II menyampaikan agar mencari pembeli shabu, kemudian sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa I ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa I tidak kenal memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per sachet, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar bertemu di sebuah rumah kosong di Desa Andoolo Kecamatan Konawe Selatan untuk melakukan transaksi, selanjutnya Terdakwa I bersama orang yang memesan shabu berboncengan menggunakan sepeda motor milik orang tersebut menuju ke sebuah rumah kosong yang telah ditentukan oleh Terdakwa I. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembeli shabu tersebut bertemu di rumah kosong kemudian pembeli tersebut melalui Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli berupa 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu, setelah itu orang yang membeli shabu tersebut mengantarkan Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa I dan sekitar 2 (dua) menit kemudian Polisi datang menangkap Terdakwa I di rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tempat pensil warna pink, 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong, dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;
 - Bahwa selanjutnya setelah diinterogasi oleh pihak kepolisian, Terdakwa I mengakui bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis shabu dari Terdakwa II, selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Terdakwa II dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah penutup bong dan 2 (dua) buah korek gas;
 - Bahwa setahu Terdakwa I, barang bukti berupa 5 (lima) sachet kecil shabu ditemukan dari informan Polisi yang melakukan pemesanan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan barang bukti paket narkoba jenis shabu serta mengakui perbuatannya;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk upah/ uang melainkan Terdakwa I mendapatkan keuntungan dalam bentuk shabu yang Terdakwa I ambil dari paket tersebut untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dengan sepengetahuan Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dengan tujuan agar Terdakwa I tidak mengantuk saat bekerja;
 - Bahwa terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu disimpan dalam tempat pensil lalu disimpan dalam lemari di rumah Terdakwa I, namun Terdakwa I tidak mengetahui beratnya;
 - Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan tes uji laboratorium urine dan darah dengan hasil positif Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa I belum pernah dihukum;
2. Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sudah lama kenal dengan Terdakwa I karena Para Terdakwa berasal dari kampung yang sama;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai honorer di Pemda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WITA di bengkel Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muhammad Tison alias Tison dan membicarakan perihal penjualan narkoba jenis shabu dan pada saat itu Saksi Muhammad Tison alias Tison menyuruh Terdakwa II untuk mencari pembeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyetujuinya lalu membawa paket narkoba jenis shabu tersebut lalu membagi lagi menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sore hari Terdakwa II menghubungi Terdakwa I menyampaikan agar mencari pembeli shabu kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sudah ada orang memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar bertemu di sebuah rumah kosong di Desa Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan transaksi. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembeli shabu tersebut bertemu di rumah kosong kemudian pembeli tersebut melalui Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli berupa 5 (lima) sachet kecil shabu-shabu. Setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di jalan dekat rumah Terdakwa II, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama polisi dan menangkap Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah penutup bong dan 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa II tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan barang bukti narkoba jenis shabu serta mengakui perbuatannya;
 - Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari informan polisi, diterima oleh Terdakwa II yang nantinya uang tersebut akan Terdakwa II serahkan kepada Saksi Muhammad Tison alias Tison namun sebelum menyerahkan uang tersebut, Terdakwa II terlebih dahulu tertangkap polisi;
 - Bahwa Terdakwa II dalam mengedarkan narkoba jenis shabu tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk upah/ uang melainkan dalam bentuk shabu yang akan Terdakwa II konsumsi diambil dari paket shabu yang diedarkan tersebut dengan terlebih dahulu diketahui oleh Saksi Muhammad Tison alias Tison;
 - Bahwa Terdakwa II sudah lama mengkonsumsi shabu namun sempat berhenti kemudian menggunakannya lagi sampai akhirnya tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa II baru kali ini memberikan narkoba jenis shabu untuk dijual kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Muhammad Tison alias Tison dan setahu Saksi, Saksi Muhammad Tison alias Tison memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Raldy;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahuinya berat paket shabu tersebut;
 - Bahwa terhadap Terdakwa I telah dilakukan tes uji laboratorium urine dan darah dengan hasil positif Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
 2. 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 3. 1 (satu) buah pirex kaca;
 4. 2 (dua) buah sendok shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3 (tiga) buah pipet;
6. 1 (satu) buah penutup bong;
7. 2 (dua) buah korek gas;
8. 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
9. 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
10. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dari 6 (enam) sachet sampel serbuk kristal berwarna putih yang disita dari Para Terdakwa teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2020 oleh dr. Amalia Syamra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari diperoleh hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muhammad Tison alias Tison dan membicarakan perihal penjualan narkoba jenis shabu dan pada saat itu Saksi Muhammad Tison alias Tison menyuruh Terdakwa II untuk mencari pembeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyetujuinya lalu membawa paket narkoba jenis shabu tersebut lalu membagi lagi menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sore hari Terdakwa II menghubungi Terdakwa I menyampaikan agar mencari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli shabu kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sudah ada orang memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar bertemu di sebuah rumah kosong di Desa Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan transaksi. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembeli shabu tersebut bertemu di rumah kosong kemudian pembeli tersebut melalui Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli (informan polisi) berupa 5 (lima) sachet kecil paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I ditangkap di rumahnya di Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 23.30 WITA dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tempat pensil warna pink, 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071 milik Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di jalan dekat rumah Terdakwa II, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama polisi dan menangkap Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah penutup bong dan 2 (dua) buah korek gas;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak dapat menunjukan izin atas penguasaan barang bukti narkoba jenis shabu serta mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polres Konawe Selatan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil transaksi tersebut akan Terdakwa II serahkan kepada Saksi Muhammad Tison alias Tison, namun sebelum menyerahkan uang tersebut, Terdakwa II terlebih dahulu tertangkap polisi;
- Bahwa benar dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk upah/ uang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan mendapatkan keuntungan dalam bentuk mengkonsumsi/ memakai sebagian dari paket shabu yang dijualnya;

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Para Terdakwa selain mengedarkan narkoba jenis shabu, Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana Terdakwa I mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dengan tujuan agar Terdakwa I tidak mengantuk saat bekerja, sedangkan Terdakwa II sudah lama mengkonsumsi shabu namun sempat berhenti kemudian menggunakannya lagi sampai akhirnya tertangkap;
 - Bahwa benar terkait barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu disimpan oleh Terdakwa I dalam tempat pensil lalu disimpan dalam lemari di rumah Terdakwa I;
 - Bahwa benar Para Terdakwa tidak mengetahui berat narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti berupa paket diduga jenis shabu dengan berat total kurang lebih 0,79 gr (nol koma tujuh puluh sembilan gram) telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis shabu dan mengandung Metamfetamina sebagaimana Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020;
 - Bahwa benar terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes uji laboratorium urine dan darah dengan hasil positif sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2020 oleh dr. Amalia Syamra oleh Rumah Sakit Bhayangkara Kendari diperoleh hasil Positif mengandung Amphetamine dan Metamfetamina;
 - Bahwa benar Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘setiap orang’ ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa I atas nama **Hasrawanto Edi alias Kuli Bin Pahewa** dan Terdakwa II atas nama **Erpin Polingay alias Erpin Bin Arifin Polingay** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/ atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh Undang-Undang dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang, sedangkan dari segi melawan hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam ketentuan pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. Apotek;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. Balai pengobatan;
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 23.30 WITA di Desa Andoolo Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan karena dugaan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muhammad Tison alias Tison dan membicarakan perihal penjualan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dan pada saat itu Saksi Muhammad Tison alias Tison menyuruh Terdakwa II untuk mencari pembeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyetujuinya lalu membawa paket narkoba jenis shabu tersebut lalu membagi lagi menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sore hari Terdakwa II menghubungi Terdakwa I menyampaikan agar mencari pembeli shabu kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan menyampaikan bahwa sudah ada orang memesan shabu sebanyak 5 (lima) sachet lalu Terdakwa II mengarahkan Terdakwa I agar bertemu di sebuah rumah kosong di Desa Andoolo Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan transaksi. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II serta pembeli shabu tersebut bertemu di rumah kosong kemudian pembeli tersebut melalui Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II lalu Terdakwa II menyerahkan kepada pembeli (informan polisi) berupa 5 (lima) sachet kecil paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap di rumahnya di Desa Lalonggomu Kecamatan Andoolo Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 23.30 WITA dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok shabu, 1 (satu) buah tempat pensil warna pink, 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071 milik Terdakwa I yang digunakan Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di jalan dekat rumah Terdakwa II, lalu tidak lama kemudian Terdakwa I datang bersama polisi dan menangkap Terdakwa II dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah penutup bong dan 2 (dua) buah korek gas;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atas penguasaan barang bukti narkoba jenis shabu serta mengakui perbuatannya;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang ditangkap pada tanggal 26 Juni sekitar pukul 23.30 WITA karena penguasaan paket narkoba jenis shabu yang awalnya didapat dari Saksi Muhammad Tison alias Tison tanpa memiliki izin dilihat dari pekerjaan Terdakwa I sebagai wiraswasta dan Terdakwa II sebagai karyawan honorer bukanlah termasuk orang yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki ataupun mengedarkan narkoba jenis shabu, padahal jelas narkoba jenis shabu termasuk dalam Narkoba Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak/ orang. Dimana jika dikaitkan dengan ketentuan pada Pasal 7 *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, jelaslah perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur 'menawarkan untuk dijual', 'menjual', 'membeli', 'menerima', 'menjadi perantara dalam jual beli', 'menukar' atau 'menyerahkan', yang bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu sub unsur maka dianggap terbuhtilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menawarkan untuk dijual' terdiri dari kata 'menawarkan' yang mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan tertarik atau mengambil dimana syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai barang miliknya ataupun bukan miliknya yang ada dalam kekuasaannya ataupun tidak dalam kekuasaannya, akan tetapi yang menawarkan tersebut mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis. Jika digabungkan dengan kata 'untuk dijual' maka maksud tindakan menawarkan tersebut adalah menjual barang yang ditawarkan supaya orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menjual' adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh upah pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli atau pertemuan penjual dan pembeli dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan sejumlah uang pembayaran dengan nilai tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Membeli' adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menerima' adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menjadi perantara dalam jual beli' adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan imbalan jasa/ keuntungan berupa uang ataupun keuntungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menukar' adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Menyerahkan' adalah memberikan sesuatu yang dalam penguasaannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti sebelumnya diketahui perbuatan Para Terdakwa diawali dari Terdakwa II yang bertemu dengan Saksi Muhammad Tison alias Tison merencanakan penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Saksi Muhammad Tison alias Tison dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II secara sadar menyetujui rencana tersebut dan mencari pembeli dengan terlebih dahulu membagi lagi paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.500.000,00. Selanjutnya Terdakwa II mencari pembeli narkotika jenis shabu tersebut melalui Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mencari pembeli dan mempertemukan Terdakwa II dengan pembeli (informan polisi) di sebuah rumah kosong di Desa Andoolo Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi transaksi dimana pembeli tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) melalui Terdakwa I kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima) sachet paket narkoba jenis shabu kepada pembeli;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil transaksi tersebut akan Terdakwa II serahkan kepada Saksi Muhammad Tison alias Tison namun Terdakwa II terlebih dahulu tertangkap polisi sehingga uang tersebut belum Terdakwa II serahkan kepada Saksi Muhammad Tison alias Tison;

Menimbang, bahwa dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau imbalan dalam bentuk upah/ uang melainkan mendapatkan keuntungan dalam bentuk mengonsumsi/ memakai sebagian dari paket shabu yang dijualnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa paket diduga jenis shabu dengan berat total kurang lebih 0,79 gr (nol koma tujuh puluh sembilan gram) telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis shabu dan mengandung Metamfetamina sebagaimana Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: PP.01.01.115.1551.07.20.1417 tanggal 13 Juli 2020 dan termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terlihat Para Terdakwa memiliki peran yang sama yakni mencari pembeli paket narkoba jenis shabu tersebut dengan tujuan agar memperoleh imbalan atau keuntungan bagi Para Terdakwa dan telah terjadi transaksi yang sempurna (telah selesai) berupa penyerahan barang kepada pembeli dan Para Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai akhirnya Para Terdakwa ditangkap, sehingga perbuatan Para Terdakwa lebih kepada kualifikasi "menjual Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah dijebak oleh Informan, Majelis Hakim berpendapat Tindak Pidana Narkoba pada umumnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para sindikat yang terorganisir secara rapi dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, sehingga dalam proses pemberantasannya Kepolisian memerlukan peran informan yang dapat memberikan informasi dan data yang penting bagi Polisi. Peran informan dalam membantu kepolisian memberantas tindak pidana peredaran gelap Narkotika termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Peran Faktual dilaksanakan informan dengan cara memberikan informasi kepada penyidik dengan dasar informan mengetahui sendiri, ikut langsung dalam semua kegiatan pelaku atau mengetahui/ melihat sendiri terjadinya tindak pidana peredaran gelap narkotika sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa telah dijebak melainkan apa yang dilakukan informan dengan cara memesan shabu kepada Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perannya secara faktual sebagai seorang informan kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan alasan perbuatan Para Terdakwa bukanlah termasuk sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melainkan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai penyalah guna. Terhadap alasan pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan diketahui perbuatan Para Terdakwa yang diawali dari Terdakwa II yang bertemu dengan Saksi Muhammad Tison alias Tison merencanakan penjualan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu milik Saksi Muhammad Tison alias Tison dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II secara sadar menyetujui rencana tersebut dan mencari pembeli melalui Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mempertemukan Terdakwa II dengan pembeli (informan polisi) disebuah rumah kosong di Desa Andoolo Kabupaten Konawe Selatan, lalu selanjutnya terjadi transaksi dimana pembeli (informan polisi) tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa I kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa II menyerahkan 5 (lima)

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet paket narkoba jenis shabu kepada pembeli (informan polisi), sehingga telah jelas perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan memiliki peran yang sama yakni menjual Narkoba jenis shabu. Selain itu, maksud dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih khusus ditujukan kepada Penyalah Guna Narkoba maupun korban dari penyalahgunaan Narkoba dimana dalam pasal ini seseorang murni hanya berperan sebagai pemakai atau membeli, memiliki, menyimpan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri sedangkan jika dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Para Terdakwa lebih kepada perbuatan 'menjual' sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tentang barang bukti Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram) adalah milik Saksi Muhammad Tison alias Tison, Majelis Hakim dapat menerangkan dari fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan Saksi Muhammad Tison alias Tison yang menyatakan Terdakwa II bertemu dengan Saksi Muhammad Tison alias Tison dan membicarakan perihal penjualan narkoba jenis shabu dan pada saat itu Saksi Muhammad Tison alias Tison menyuruh Terdakwa II untuk mencari pembeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa II menyetujuinya lalu membawa paket narkoba jenis shabu tersebut lalu membagi lagi menjadi 5 (lima) sachet dengan berat bervariasi dengan harga per sachet senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga mencapai total harga keseluruhan adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana keterangan tersebut diakui pula oleh Terdakwa II selanjutnya barang bukti tersebut diserahkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk dijual sehingga penguasaan barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa secara sadar atas keinginan Para Terdakwa itu sendiri tanpa paksaan ataupun jebakan dari informan sehingga meskipun barang bukti tersebut bukan milik Para Terdakwa namun Para Terdakwa telah bersama-sama membantu Saksi Muhammad Tison alias Tison untuk menjual barang bukti tersebut sebagaimana kualifikasi pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa terkait Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkoba Jenis Shabu tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengakuan Para Terdakwa dipersidangan keuntungan yang didapatkan dari penjualan paket shabu tersebut bukan dalam bentuk uang namun dalam bentuk mengkonsumsi/ memakai sebagian dari paket shabu yang dijualnya serta makna keuntungan dari sebuah penjualan barang tidaklah harus selalu berupa uang melainkan apa saja yang berbentuk kesepakatan yang menguntungkan atau yang diinginkan, yang mana dalam perkara ini keuntungan Para Terdakwa berupa izin memakai sebagian dari paket shabu yang dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawaban Nota Pembelaan atau pledoi tersebut, maka pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khusus terkait alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim, perbuatan Para Terdakwa pada perkara *a quo* telah memenuhi segala unsur yang termuat pada dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum selanjutnya pembelaan tersebut telah Majelis Hakim masukkan dalam Musyawarah Majelis dan akan dipertimbangkan serta dimuat sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dalam persidangan, selain mengedarkan narkoba jenis shabu Para Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu dimana Terdakwa I mengkonsumsi shabu sejak tahun 2016 dengan tujuan agar Terdakwa I tidak mengantuk saat bekerja, sedangkan Terdakwa II sudah lama mengkonsumsi shabu namun sempat berhenti kemudian menggunakannya lagi sampai akhirnya tertangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal tersebut dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram), 1 (satu) sachet kecil narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram), 1 (satu) buah pirex kaca, 2 (dua) buah sendok shabu, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) buah penutup bong, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah tempat pensil warna pink, 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Adl, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/ penyalahgunaan narkoba;
- Selain sebagai penjual, Para Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba jenis shabu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hasrawanto Edi alias Kuli bin Pahewa dan Terdakwa II Erpin Polingay alias Erpin bin Arifin Polingay tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram);
 - 1 (satu) sachet kecil narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gr (nol koma nol delapan gram);
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet;
- 1 (satu) buah penutup bong;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah tempat pensil warna pink;
- 7 (tujuh) lembar sachet plastik kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor simcard 085225334071;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Aus Mudo, S.P.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Adl